

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK
ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pertemuan delegasi Indonesia dengan *Contact Group Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task*

Force (FATF) yang mewajibkan dalam setiap Peraturan Badan terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, perlu diatur kewajiban pemblokiran, pelarangan penyediaan dana serta pengecualiannya agar selaras dengan amandemen kedua Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

- Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 8. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto;
 10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PIALANG BERJANGKA, CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO DAN PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM yang dikeluarkan oleh PPATK.

2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Orang perorangan (*natural person*) dan Korporasi (*legal persons*) wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.
 - (2) Setiap warga negara Indonesia atau setiap orang atau Korporasi lainnya yang berada di Indonesia wajib mencegah dan dilarang untuk menyediakan Dana, yang ditujukan kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan DPPSPM.
 - (3) Pengecualian terhadap pencegahan dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila telah mendapatkan izin, otorisasi, atau pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konvensi dan standar internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A dan 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) berhak mendapatkan perlindungan atas Dana yang dilakukan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), pasal 21A ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Ketentuan mengenai pengecualian pemblokiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini secara mutatis mutandis berlaku terhadap perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PPATK dan instansi terkait dapat menentukan bentuk perlindungan lain kepada pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26B

- (1) Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi:
 - a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam DPPSPM beserta keluarganya dan tanggungannya;
 - b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya;
 - c. biaya pendidikan anak;
 - d. biaya sewa untuk rumah tinggal;
 - e. biaya hipotek/ hak tanggungan;
 - f. biaya fidusia;
 - g. biaya premi asuransi;
 - h. pembayaran pajak;
 - i. biaya pelayanan publik;
 - j. biaya terkait penyediaan jasa hukum;
 - k. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam DPPSPM; dan/ atau
 - l. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.
- (2) Pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikecualikan terhadap:

- a. perikatan yang terkait dengan material, peralatan, benda-benda, teknologi, bantuan, pelatihan, bantuan pendanaan, investasi, kegiatan atau jasa broker, atau benda/kegiatan lain terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
 - b. pembayaran yang timbul karena perikatan tersebut akan diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DPPSPM.
- (3) Selain pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dikecualikan terhadap Dana yang termasuk dalam *extraordinary expenses* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - (4) Persyaratan dan prosedur pelaksanaan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada standar, konvensi, dan resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - (5) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir.
 - (6) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada PPATK.
 - (7) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan dan mendapatkan pertimbangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - (8) Dalam hal PPATK menolak permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



Aldison